

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NOMOR : 02 /KEP/ BAWASLU.ALOR/PPK/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PESERTA RAPAT DALAM KANTOR (RDK)
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR TAHUN 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman akan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dan pelayanan data di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor diperlukan bimbingan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ ditetapkan sebagai peserta Rapat Dalam Kantor Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- c. bahwa penunjukan Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat

:

- a. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

- 1. Menetapkan Peserta Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2025;
- 2. Penunjukan Peserta Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor berlaku mulai bulan Agustus 2025 dan berlanjut hingga kegiatan RDK Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik Tahun Anggaran 2025 selesai dilaksanakan.

KEDUA

: Peserta Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik mempunyai tugas serta kewajiban untuk menghadiri dan mengikuti jalannya kegiatan Rapat secara keseluruhan serta menindaklanjuti hasil Rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025 pada Program Kegiatan Layanan Data dan Informasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 11 Agustus 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



RUTH LUSIANA KAFELBANG, S.E

NIP.197902222014062008

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. NTT
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Alor
4. Yang bersangkutan

Lampiran I : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
PENUNJUKAN PESERTA RAPAT DALAM KANTOR (RDK)
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
Nomor : 02/KEP/ BAWASLU.ALOR/PPK/VIII/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025

PESERTA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Orias Langmau, SE	Pembina	Memimpin, memberikan arahan, masukan, pertimbangan, Petunjuk teknis, saran, dan penilaian akan kinerja dalam pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik
2.	Therlince L. Mau, S.Pd	Tim Pertimbangan	
3.	Salim Suro Ratu, S.Sos		
4.	Ruth L. Kafelbang, S.E	Atasan PPID	Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan RDK dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bawaslu Provinsi NTT
5.	Indrawati Oramahi, A.Ma	PPID	Melaporkan rancangan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi publik yang akan dilaksanakan pada T.A 2025 serta Menyusun notulen rapat.
6.	Darius Ulnang, S.Kom	Petugas Pelayanan Informasi/ Anggota	Menindaklanjuti hasil rapat secara teknis baik di lingkungan internal maupun eksternal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
7.	Jekson H. Besituba, S.H		
8.	Jhon Imanuel Lau, S.H		
9.	Muhammad S.Bahrn, S.I.Kom		
10.	Marthinus Kaminukan, SH		
11.	Paulus D. Sirituka, S.E		
12.	Muhammad R. Kasong, S.Kom		
13.	Petrus Famani, SH	Pengelola Keuangan	Mempersiapkan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dana kegiatan.
14.	Farid Q.B Arrazaki, SE		
15.	Laheroy Ratu Loly, SE		

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 11 Agustus 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

RUTH LUSIANA KAFELBANG, S.E
NIP.197902222014062008

